



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1944 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN PENGELOLAAN PROGRAM TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN
DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Pelaksanaan Program Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan tugas pembantuan dilakukan oleh Menteri atas usul Gubernur dan dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran, Menteri dapat mendelegasikan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan tugas pembantuan kepada Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Program Tugas Pembantuan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Y

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Bidang Administrasi Kependudukan Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KEPALA SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGELOLAAN PROGRAM TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Program Tugas Pembantuan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan Tugas Pembantuan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- b. menunjuk dan menetapkan Pemegang Uang Muka/Staf Pengelola;
- c. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa Barang serta Pengurus Barang Tugas Pembantuan;
- d. menunjuk dan menetapkan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B);
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas secara berkala kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kepada Gubernur melalui Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

K

- f. bersama Bendahara Pengeluaran menandatangani cek pengambilan dana yang tersedia di rekening Bendahara Pengeluaran;
- g. menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- h. bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan barang/jasa yang dibiayai dari DIPA yang bersangkutan; dan
- i. mengoordinir pengadaan barang dan jasa di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan Program Tugas Pembantuan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 25 September 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Dalam Negeri
u.p. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Menteri Keuangan
u.p. Direktur Jenderal Anggaran
5. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1944 TAHUN 2014
Tanggal 25 November 2014

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGELOLAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN PADA SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

No.	Kode Satker/Eselon I/Program	Kuasa Pengguna Anggaran (Nama/NIP/NRK/Gol./Jabatan)	Keterangan
1	2	3	4
1	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 015406 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (08)	Sri Ulina Sebayang, S.H., M.Si. 196004161990032003 IV/a Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA